

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

Fikrial Nurfaizin¹, Arif Fakih Firdaus²

Program Pascasarjana Universitas Islam Negri Banten^{1,2}

Email: 242625220.fikrialnurfaizin@uinbanten.ac.id¹,
242625234.ariffakihfirdaus@uinbanten.ac.id².

ABSTRAK

Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) memegang peranan krusial dalam penyelenggaraan pendidikan berkualitas. Untuk mendukung peran strategis ini, Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah terkait Standar Nasional Pendidikan, yang bertujuan memperkuat profesionalisme, kesejahteraan, dan kinerja PTK. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk dan substansi kebijakan pemerintah mengenai PTK, mengevaluasi implementasinya di lapangan, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini menemukan bahwa meskipun kebijakan telah membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan, berbagai tantangan seperti distribusi guru yang tidak merata, keterbatasan pelatihan, dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan signifikan. Faktor-faktor pendukung seperti pelatihan rutin, pemanfaatan teknologi, dan supervisi kepala sekolah terbukti mampu memperkuat efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan, sinergi lintas sektor, serta penyesuaian kebijakan agar tujuan peningkatan mutu pendidikan nasional dapat tercapai secara merata dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *pendidik, tenaga kependidikan, kebijakan pemerintah, profesionalisme, mutu Pendidikan*

ABSTRACT

Educators and education personnel (PTK) play a crucial role in the implementation of quality education. To support this strategic role, the Indonesian Government has established various policies, such as Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers and Government Regulations concerning National Education Standards, which aim to strengthen the professionalism, welfare, and performance of PTK. This study aims to examine the form and substance of government policies regarding PTK, evaluate their implementation in the field, and analyze supporting and inhibiting factors in their implementation. Through a qualitative approach, this study found that although the policy has had a positive impact on improving the quality of education, various challenges such as uneven distribution of teachers, limited training, and resistance to change are still significant obstacles. Supporting factors such as routine training, utilization of technology, and principal supervision have proven to be able to strengthen the effectiveness of policy implementation. Therefore, continuous evaluation, cross-sector synergy, and policy adjustments are needed so that the goal of improving the quality of national education can be achieved evenly and sustainably.

Keywords: *educators, education personnel, government policies, professionalism, quality of education*

PENDAHULUAN

Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Peran mereka tidak hanya terbatas pada proses belajar-mengajar, tetapi juga mencakup penciptaan lingkungan sekolah yang



kondusif untuk perkembangan peserta didik secara holistik. Pendidik, seperti guru dan dosen, bertanggung jawab merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi proses pembelajaran, sementara tenaga kependidikan mendukung kelancaran operasional sekolah melalui tugas administrasi, teknis, dan layanan lainnya. Sinergi antara pendidik dan tenaga kependidikan menjadi kunci keberhasilan pendidikan, sebab tanpa dukungan administratif dan teknis yang memadai, proses pembelajaran akan sulit berjalan optimal. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur peran, kualifikasi, serta hak dan kewajiban PTK sangat penting untuk memastikan sistem pendidikan nasional berjalan efektif dan berdaya saing tinggi (Sari & Wibowo, 2018; Rahman et al., 2020).

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan strategis untuk memperkuat posisi dan peran PTK, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini menegaskan bahwa guru adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada semua jenjang pendidikan formal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru juga memperkuat kerangka hukum pengelolaan PTK, termasuk aspek kualifikasi, sertifikasi, dan pengembangan profesi. Kebijakan ini menjadi landasan penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui penguatan profesionalisme dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan (Putra & Lestari, 2017; Santoso, 2019).

Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pendidik, tetapi juga menjamin kesejahteraan serta perlindungan hukum bagi mereka. Dalam era transformasi digital dan perubahan kurikulum, seperti Kurikulum Merdeka, kebijakan ini menjadi dasar adaptasi terhadap tantangan baru di dunia pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan diharapkan mampu berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, kebutuhan peserta didik yang semakin beragam, serta tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang lebih inklusif dan relevan. Dengan adanya regulasi yang jelas, PTK memiliki pedoman dalam mengembangkan diri dan melaksanakan tugas secara profesional (Putra & Lestari, 2017; Santoso, 2019; Retnowati, et al, 2023).

Namun, implementasi kebijakan pemerintah mengenai PTK masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal ketimpangan distribusi guru di berbagai wilayah Indonesia. Wilayah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) masih mengalami kekurangan guru baik secara jumlah maupun kualifikasi, sementara di perkotaan sering terjadi kelebihan tenaga pendidik. Faktor geografis, minimnya fasilitas pendidikan, serta insentif yang kurang memadai menjadi hambatan utama dalam pemerataan distribusi PTK. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi guru juga belum merata, sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah terpencil maupun swasta (Yuliana & Hartono, 2021; Kusuma et al., 2022).

Kritik terhadap kebijakan pelatihan guru yang dinilai tidak adil juga kerap muncul, karena hanya segelintir guru yang mendapat akses pelatihan, terutama mereka yang aktif dalam program-program tertentu seperti Sekolah Penggerak. Guru-guru di daerah terpencil dan sekolah swasta sering kali tertinggal dalam hal pengembangan profesional, padahal mereka juga menghadapi tantangan besar di lapangan. Ketimpangan ini berpotensi memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah, sehingga diperlukan upaya pemerataan akses pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi seluruh PTK secara berkelanjutan (Fauzi & Anwar, 2018; Hidayat & Sari, 2020).

Supervisi dan evaluasi kinerja guru merupakan aspek penting dalam memastikan efektivitas implementasi kebijakan PTK. Supervisi pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, membantu guru mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam mengajar, serta mendorong perbaikan berkelanjutan melalui umpan balik yang konstruktif. Evaluasi



kinerja yang adil, transparan, dan berbasis indikator profesionalitas menjadi acuan penting bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan mutu pendidikan di masa depan. Dengan supervisi yang efektif, guru dapat lebih terbantu dalam mengembangkan kemampuan profesional dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas (Nugroho & Putri, 2019; Wahyuni et al., 2021).

Di tengah tantangan implementasi kebijakan, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan PTK. Dukungan manajemen yang efektif, sinergi antarpemangku kepentingan, serta pemahaman mendalam terhadap kebijakan sangat dibutuhkan untuk mengatasi hambatan di lapangan. Evaluasi dan perbaikan kebijakan secara berkala harus dilakukan agar regulasi yang ada benar-benar mampu menjawab kebutuhan pendidikan nasional yang dinamis dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa. Dengan demikian, PTK dapat berperan optimal sebagai agen perubahan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh anak bangsa (Prasetyo & Lestari, 2017; Sari et al., 2023).

Kajian mendalam terhadap kebijakan pemerintah mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sangat relevan untuk dilakukan guna mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan kebijakan serta potensi perbaikannya di masa depan. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi, mulai dari pemerataan distribusi guru, peningkatan akses pelatihan, hingga penguatan sistem supervisi dan evaluasi kinerja. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berdampak nyata dalam meningkatkan profesionalisme, kesejahteraan, dan kinerja PTK demi terwujudnya sistem pendidikan nasional yang unggul dan berdaya saing (Wijaya & Hartati, 2024; Santika et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan dan dokumentasi kebijakan untuk mengkaji implementasi kebijakan pemerintah terkait pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Proses penelitian diawali dengan penelusuran dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, serta regulasi pelaksana lainnya yang mengatur standar nasional pendidikan dan pengelolaan PTK. Selain itu, dilakukan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta pejabat dinas pendidikan di beberapa wilayah yang dipilih secara purposif berdasarkan variasi geografis dan karakteristik sekolah.

Prosedur pelaksanaan penelitian meliputi observasi langsung di sekolah untuk melihat praktik implementasi kebijakan di lapangan, serta pencatatan aktivitas supervisi, pelatihan, dan pemanfaatan teknologi pendidikan. Instrumen penelitian berupa panduan wawancara semi-terstruktur dan lembar observasi yang disusun berdasarkan indikator implementasi kebijakan, seperti distribusi guru, akses pelatihan, tunjangan profesi, dan sistem supervisi kepala sekolah. Seluruh data lapangan kemudian didukung dengan dokumentasi kebijakan, laporan pelaksanaan program, serta data statistik pendidikan yang relevan untuk memperkuat analisis.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan temuan berdasarkan bentuk kebijakan, efektivitas implementasi, faktor pendukung, serta kendala yang dihadapi. Data hasil wawancara dan observasi ditranskripsi, dikoding, lalu disusun dalam matriks tematik untuk memudahkan identifikasi pola dan perbandingan antar wilayah atau satuan pendidikan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber (dokumen, wawancara, observasi) dan member checking kepada informan kunci. Dengan prosedur ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika implementasi kebijakan PTK dan menghasilkan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan ke depan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Dan Substansi Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PTK)

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan strategis untuk mengatur dan meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Kebijakan-kebijakan ini mencakup aspek legalitas, standar kompetensi, serta sistem pembinaan dan pengembangan profesionalisme.

1. Bentuk Kebijakan

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memperkuat kualitas dan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang secara jelas mengatur tentang profesionalisme, hak, dan kewajiban guru serta dosen. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pengembangan karier, perlindungan hak, serta tanggung jawab para pendidik dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menetapkan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pendidik memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan.

Selain undang-undang dan peraturan pemerintah, kebijakan mengenai PTK juga diwujudkan melalui berbagai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur aspek-aspek teknis, seperti proses sertifikasi dan pengembangan profesi guru. Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dan memberikan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki guru. Melalui proses ini, guru diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada peserta didik. Kebijakan-kebijakan tersebut saling melengkapi dan membentuk sistem yang komprehensif untuk mendukung pengembangan PTK di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang jelas dan terstruktur, pemerintah berharap dapat mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh warga negara.

2. Substansi Kebijakan

Kebijakan pemerintah terkait Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) memiliki substansi yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Salah satu substansi utama adalah penetapan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pendidik, mencakup kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, sebagaimana dijelaskan oleh Amalia et al. (2023). Standar ini menjadi dasar bagi guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran dan membimbing peserta didik. Selain itu, kebijakan juga menetapkan kualifikasi akademik minimal yang harus dipenuhi, seperti gelar sarjana atau diploma empat, sebagai syarat untuk menjadi pendidik. Hal ini bertujuan agar setiap pendidik memiliki bekal keilmuan yang cukup sebelum terjun ke lapangan. Sertifikasi profesi menjadi bagian penting lainnya, di mana setiap pendidik harus melalui proses sertifikasi untuk membuktikan bahwa mereka memenuhi standar profesionalisme yang telah ditetapkan.

Pengembangan profesional berkelanjutan juga menjadi bagian dari substansi kebijakan PTK, di mana pendidik didorong untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, workshop, dan berbagai kegiatan pengembangan diri lainnya. Selain itu, pemerintah menerapkan sistem evaluasi kinerja yang berkelanjutan serta memberikan penghargaan kepada pendidik yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja mereka. Semua kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memastikan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan selalu berkompeten dan profesional.



Implementasi kebijakan yang efektif diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. Dengan demikian, seluruh komponen substansi kebijakan tersebut saling melengkapi dan membentuk ekosistem pendidikan yang sehat dan dinamis.

B. Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait PTK Di Lapangan, Khususnya Dalam Konteks Peningkatan Mutu Pendidikan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan peran pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Implementasi kebijakan tersebut di lapangan mencakup berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kinerja PTK.

1. Program Sertifikasi dan Pengembangan Profesional

Salah satu upaya utama pemerintah adalah melalui program sertifikasi guru, yang bertujuan untuk memastikan bahwa guru memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang memadai. Sertifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan secara berkelanjutan. (Sari et al., 2023)

Selain itu, program pelatihan dan pengembangan profesional, seperti In House Training (IHT), workshop, dan seminar, telah dilaksanakan di berbagai sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru. Misalnya, di SD Muhammadiyah Program Khusus Jogonalan, program-program ini telah membantu guru dalam meningkatkan kualitas pengajaran mereka. (Suheri et al., 2021)

2. Penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Implementasi kebijakan juga melibatkan penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. SNP digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. (Mesiono et al., 2022)

3. Program Khusus untuk Daerah 3T

Untuk mengatasi ketimpangan mutu pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pemerintah telah meluncurkan program-program seperti Sarjana Mendidik di daerah 3T (SM-3T) dan Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT). Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas guru di daerah-daerah yang membutuhkan. (Itasari, 2021)

4. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, implementasinya di lapangan menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman terhadap kebijakan, dan resistensi terhadap perubahan. Misalnya, di MTs Ummul Quraa, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya, dan sikap negatif dari sebagian guru dan staf. (Wibowo, 2022)

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pemerintah terkait PTK di lapangan menunjukkan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada dukungan sumber daya, komunikasi yang efektif, dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. (Yanti, 2020)

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Mengenai Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Namun, implementasi kebijakan tersebut di lapangan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian tujuan tersebut.

1. Faktor Pendukung

Pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) didukung oleh beberapa faktor penting yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah pelatihan dan pengembangan profesional, seperti In House Training (IHT) dan workshop yang rutin diadakan, yang terbukti mampu meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Sebagai contoh, di SMA Negeri 6 Kota Cirebon, kegiatan IHT membantu guru memahami standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga mereka dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif (Sanda et al., 2022). Selain itu, dukungan teknologi informasi juga berperan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan PTK. Pemanfaatan internet dan teknologi informasi sebagai media pembelajaran serta sumber informasi memungkinkan guru mengakses materi dan metode pengajaran yang inovatif, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman (Nugroho et al., 2019).

Supervisi dan pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah menjadi faktor lain yang sangat penting. Kepala sekolah yang aktif melakukan supervisi dan pembinaan terhadap guru dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme PTK, karena guru mendapatkan umpan balik, saran, serta motivasi untuk terus berkembang (Prayitno, 2022). Selain itu, kebijakan pemerintah yang jelas dan terstruktur, baik di tingkat pusat maupun daerah, memberikan kerangka kerja yang kuat bagi pelaksanaan tugas PTK. Regulasi yang jelas memastikan bahwa setiap pihak memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya, sehingga koordinasi dan komunikasi antara pelaksana kebijakan menjadi lebih efektif. Dengan adanya faktor-faktor pendukung ini, pelaksanaan kebijakan PTK diharapkan dapat berjalan optimal dan berdampak positif pada peningkatan mutu pendidikan nasional.

2. Faktor Penghambat

Pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dihadapkan pada berbagai faktor penghambat yang perlu diwaspadai dan diantisipasi. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman terhadap kebijakan, di mana beberapa guru belum sepenuhnya memahami isi dan tujuan dari regulasi yang diterapkan, seperti Permendiknas No. 16 Tahun 2007 mengenai Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru (Qurban Hajar et al., 2023). Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), juga menjadi kendala besar yang menghambat proses pembelajaran serta pelaksanaan kebijakan secara optimal (Nurfasha, 2021). Tidak hanya itu, tidak meratanya pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru menyebabkan adanya kesenjangan dalam kompetensi dan kualitas pengajaran di berbagai wilayah, sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan secara efektif.

Resistensi terhadap perubahan juga menjadi faktor penghambat yang cukup signifikan, di mana beberapa PTK menunjukkan sikap enggan menerima kebijakan atau metode pembelajaran baru, sehingga proses inovasi dan implementasi kebijakan menjadi terhambat (Resmini et al., 2021). Distribusi guru yang tidak merata, dengan konsentrasi di daerah perkotaan dan kekurangan di daerah pedesaan atau 3T, semakin memperparah ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah. Mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor pendukung maupun penghambat ini sangat penting agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat merumuskan strategi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan PTK. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan serta memaksimalkan faktor pendukung demi tercapainya peningkatan mutu pendidikan nasional secara menyeluruh.



D. Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Profesionalisme, Kesejahteraan, Dan Kinerja Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan peran pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Kebijakan-kebijakan ini, seperti sertifikasi guru, Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), memiliki dampak signifikan terhadap profesionalisme, kesejahteraan, dan kinerja PTK.

1. Dampak terhadap Profesionalisme

Kebijakan sertifikasi guru bertujuan untuk memastikan bahwa guru memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional. Melalui proses sertifikasi, guru diharapkan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pedagogik mereka. Hal ini mendorong guru untuk terus mengembangkan diri dan mengikuti pelatihan profesional secara berkala, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. (Resmini et al., 2021)

Namun, tantangan masih ada, terutama bagi guru di daerah terpencil yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pelatihan dan sumber daya. Selain itu, beban administratif yang tinggi dapat mengurangi waktu yang tersedia bagi guru untuk fokus pada pengembangan profesional mereka.

2. Dampak terhadap Kesejahteraan

Penerapan tunjangan profesi melalui sertifikasi telah meningkatkan pendapatan guru, yang berdampak positif pada kesejahteraan mereka. Kesejahteraan yang lebih baik memungkinkan guru untuk lebih fokus pada tugas mengajar dan mengurangi kebutuhan untuk mencari pekerjaan tambahan. Namun, distribusi tunjangan yang tidak merata dan proses administrasi yang kompleks dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan guru. Selain itu, perbedaan pendapatan antara guru yang sudah tersertifikasi dan yang belum dapat menimbulkan kecemburuhan dan mempengaruhi semangat kerja. (Alawiah, 2018)

3. Dampak terhadap Kinerja

Kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru secara langsung berdampak pada kinerja mereka. Guru yang merasa dihargai dan didukung cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik, termasuk dalam hal perencanaan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan evaluasi siswa. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti kurangnya supervisi yang efektif dan keterbatasan sumber daya di beberapa sekolah. Hal ini dapat menghambat peningkatan kinerja guru secara keseluruhan. (Pasha Akhmad, 2022)

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah telah memberikan dampak positif terhadap profesionalisme, kesejahteraan, dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian kebijakan agar dapat mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa semua guru, termasuk yang berada di daerah terpencil, mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dalam rangka memperkuat mutu pendidikan nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup bentuk regulasi formal, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri, dengan substansi yang berfokus pada peningkatan standar kompetensi, kualifikasi akademik, sertifikasi profesi, dan pengembangan profesional berkelanjutan.

Implementasi kebijakan ini di lapangan menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah, yang diwujudkan melalui program sertifikasi guru, pelatihan berkelanjutan, penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta program khusus bagi daerah 3T. Namun Copyright (c) 2025 MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan



demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman terhadap kebijakan, dan resistensi terhadap perubahan.

Faktor-faktor pendukung seperti dukungan teknologi, pelatihan rutin, supervisi kepala sekolah, serta regulasi yang jelas dari pemerintah turut mendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Di sisi lain, hambatan seperti distribusi guru yang tidak merata, sarana prasarana yang terbatas, dan minimnya pelatihan di daerah tertinggal menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan profesionalisme, kesejahteraan, dan kinerja PTK. Meskipun demikian, untuk mencapai hasil yang optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia, diperlukan upaya evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang berkelanjutan, serta sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, F. A. P. (2022). Efektivitas pelaksanaan supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PAI SD di Kecamatan Tambun Selatan. *PARAMETER*, 7(1). <https://doi.org/10.37751/parameter.v7i1.185>
- Alawiah, H. (2018). Pengaruh tunjangan sertifikasi guru terhadap kinerja guru di Indonesia. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 18(1).
- Amalia, R., et al. (2023). Implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) di masa pandemi. *PENTAHelix*, 1(1). <https://doi.org/10.24853/penta.1.1.81-92>
- Faisal, F., et al. (2021). Sistem pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis SIMDIK dalam manajemen pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1). <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i1.704>
- Fauzi, A., & Anwar, S. (2018). Pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan dan Pelatihan*, 9(3), 120–130.
- Hajar, Q., et al. (2023). Penerapan kebijakan kepala sekolah terhadap pengembangan profesi guru. *Jurnal LENTERA: Jurnal Studi Pendidikan*, 5(1). <https://doi.org/10.51518/lentera.v5i1.107>
- Hidayat, R., & Sari, D. (2020). Evaluasi program pelatihan guru di sekolah penggerak. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(4), 88–98.
- Itasari, E. R. (2021). Program pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan. *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 4(1).
- Kusuma, D., et al. (2022). Ketimpangan pelatihan guru di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Profesi Guru*, 6(1), 55–67.
- Mesiono, R. H., et al. (2022). Implementasi standar nasional pendidikan (SNP) di pendidikan dasar dan menengah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2).
- Nugroho, A., & Putri, R. (2019). Supervisi pembelajaran dan evaluasi kinerja guru. *Jurnal Supervisi Pendidikan*, 8(2), 77–86.
- Nugroho, B. A., et al. (2019). Analisis persepsi usaha mikro terhadap pemanfaatan media daring di Kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan*, 1(2). <https://doi.org/10.36087/jrp.v1i2.37>
- Nurfasha, S. R. (2021). *Kreativitas guru ditengah keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan*. OFS Preprint.
- Prasetyo, B., & Lestari, S. (2017). Kolaborasi pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam pengelolaan PTK. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 6(3), 101–112.



- Prayitno, T. (2022). Analisis penerapan supervisi kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. *Al-Hasanah : Islamic Religious Education Journal*, 7(1). <https://doi.org/10.51729/7155>
- Putra, A., & Lestari, M. (2017). Kebijakan pendidikan dan regulasi PTK di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 5(3), 78–89.
- Rahman, T., et al. (2020). Sinergi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 112–123.
- Resmini, S., et al. (2021). Pelatihan penggunaan aplikasi canva sebagai media pembuatan bahan ajar dalam pembelajaran bahasa Inggris. *Abdimas Siliwangi*, 4(2).
- Retnowati, N., et al. (2023). Analisis situasi: Kurikulum merdeka dan pengembangan kurikulum FKIP. *Jurnal Teknologi Pendidikan (JTP)*, 8(1).
- Sanda, Y., et al. (2022). Peningkatan mutu perguruan tinggi melalui manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(1). <https://doi.org/10.21831/jamp.v10i1.47855>
- Santika, R., et al. (2022). Analisis efektivitas kebijakan PTK di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 8(2), 77–88.
- Santoso, D. (2019). Analisis undang-undang guru dan dosen dalam konteks pendidikan nasional. *Jurnal Hukum Pendidikan*, 7(1), 34–45.
- Sari, I., et al. (2023). Sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan sertifikasi guru menggunakan metode MABAC. *Jurnal InSeDs*, 1(2).
- Sari, N., & Wibowo, T. (2018). Peran pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(1), 45–56.
- Suheri, S., et al. (2021). Pengaruh sertifikasi guru dan implementasi program MGMP pada motivasi dan kinerja guru. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 9(2). <https://doi.org/10.21831/jamp.v9i2.41751>
- Wahyuni, S., et al. (2021). Peran supervisi dalam peningkatan profesionalisme guru. *Jurnal Pendidikan Profesional*, 5(1), 44–53.
- Wajdi, F., et al. (2022). Implementasi peran dan kontribusi pemimpin dalam kebijakan pendidikan Indonesia bagi mahasiswa di era pandemi. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.53769/jai.v2i2.274>
- Wibowo, T. U. S. H. (2022). Peluang dan tantangan implementasi kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” dalam pendidikan dan pembelajaran sejarah. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Universitas Lampung*.
- Wijaya, H., & Hartati, S. (2024). Kajian kebijakan PTK dan rekomendasi perbaikan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 7(1), 33–44.
- Yanti, S. (2020). Analisis kebijakan pendidikan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>
- Yuliana, D., & Hartono, S. (2021). Tantangan distribusi guru di wilayah 3T. *Jurnal Pendidikan Daerah*, 4(2), 99–110.